



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) ARAFAH
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 570/1637-PERIZ/DPM&PTSP/VIII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,
dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN ANAK
NAGARI (YPPAN)**
- b. Nama Sekolah : **SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) ARAFAH**
- c. NIB : 9120102331684
- d. Alamat : Korong Ampalu, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII
Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman
- f. NPWP : 90.206.879.0-201.000
- g. Nama Ketua Yayasan : **HENDRA AGUSMANTO**

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 421.2/6864/PSLB-2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Hasil Kajian Teknis Izin Pendirian dan Operasional SLB Arafah bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi komitmen awal yang dimohonkannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 16 Agustus 2021

**GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MASWAR DEDI, A.P.M.Si
NIP. 197406181993111001



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPM PTSP Kabupaten Padang Pariaman;

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E

